



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 574 /I.03/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
TAHUN 2024**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 646);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan Dokumen Hukum dan Naskah Hukum;
- b. mengolah *hard copy* peraturan perundang-undangan menjadi *soft copy*;
- c. mengolah *hard copy* produk hukum daerah menjadi *soft copy*;
- d. mengolah autentifikasi produk hukum daerah;
- e. penyediaan dan penyesuaian sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. mengelola *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- g. menyampaikan Laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); dan
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 30 Desember 2023



**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 574/I.03/HK/2023  
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
TAHUN 2024

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
TAHUN 2024**

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setdakab Pesawaran.
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
- Ketua : Lantif Edy Wibowo, A.Md. (Pengelola Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Pesawaran).
- Anggota : 1. Karyadi, S.E., M.M. (Kepala Bidang Sistem Informasi  
dan Statistik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Pesawaran).  
2. Muhamad Alvin Winandar, S. Kom. (Pranata Komputer  
Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Pesawaran).  
3. Refaldi Reza Saputra (Administrasi Hukum Bagian  
Hukum Setdakab Pesawaran).  
4. Vennus Ronaldo (Operator Komputer Bagian Hukum  
Setdakab Pesawaran).  
5. Revy Firandama, S. Kom. (Tenaga Ahli Informasi  
Teknologi PT. *Core System Mediatama*).  
6. Diki Rahmat Sandi, A.Md. Kom. (Tenaga Ahli Informasi  
Teknologi PT. *Core System Mediatama*).

